



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG  
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini yang selanjutnya disebut Perencanaan Penyusunan Permenpora Tahun 2026.

KEDUA : Perencanaan Penyusunan Permenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan sebagai Perencanaan Penyusunan Permenpora Tahun 2026 diselesaikan melalui tahapan:

- a. penyusunan;
- b. penetapan; dan
- c. pengundangan.

KEEMPAT : Seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.

KELIMA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur; dan
6. Pemrakarsa.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 TAHUN 2026

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asas, jenis, format, dan tata cara penyusunan Naskah Dinas (surat, nota dinas, keputusan, laporan, telaahan staf, dan naskah lain).</li> <li>Tata penomoran, kode klasifikasi, kode unit organisasi, paraf, dan kewenangan penandatanganan.</li> <li>Tata naskah dinas elektronik (integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)).</li> </ul>	Biro SDM dan Organisasi
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kearsipan	Berdasarkan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan kearsipan Kemenpora (arsip dinamis &amp; arsip statis).</li> <li>Tata kelola: penciptaan, klasifikasi, pemberkasan, pemeliharaan, akses, keamanan, preservasi, dan alih media.</li> <li>Penyusutan arsip berbasis Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan mekanisme pemusnahan/penyerahan.</li> <li>Pengelolaan arsip elektronik (termasuk tata kelola aplikasi/metadata dan integrasi SPBE).</li> </ul>	Biro Humas dan Protokol

3.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Kerja Sama Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup kerja sama (dalam negeri/luar negeri), prinsip, dan standar dokumen.</li> <li>• Alur proses: inisiasi, kajian kebutuhan, due diligence mitra, harmonisasi substansi, paraf/penandatanganan, serta registrasi/dokumentasi.</li> <li>• Standar dokumen: Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan bentuk lain (termasuk addendum/terminasi).</li> <li>• Monitoring–evaluasi dan manajemen risiko kerja sama.</li> </ul>	Biro Hukum dan Kerja Sama
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelayanan Kepemudaan	Berdasarkan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerangka kebijakan pelayanan kepemudaan (kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, penguatan karakter, dan bidang layanan lain sesuai UU).</li> <li>• Peran pemerintah pusat/daerah, kemitraan, pembinaan organisasi kepemudaan, pendanaan, dan indikator kinerja.</li> <li>• Data kepemudaan, monitoring–evaluasi, serta mekanisme pelaporan program.</li> </ul>	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembudayaan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan olahraga masyarakat: literasi olahraga, partisipasi, penyelenggaraan kegiatan/komunitas, dan pembinaan ekosistem.</li> <li>• Sarana prasarana olahraga masyarakat, kemitraan, dan dukungan pemerintah daerah.</li> <li>• Indikator pembudayaan olahraga, kampanye, serta evaluasi program.</li> </ul>	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

6.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Berdasarkan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pembinaan prestasi: talent identification, pembinaan berjenjang, pelatnas/pemusatan latihan, sport science, kompetisi, dan layanan atlet.</li> <li>• Pembagian peran pemangku kepentingan (pemerintah, induk organisasi cabang olahraga, Komite Olahraga, dan pihak terkait lain).</li> <li>• Tata kelola pendanaan dan akuntabilitas program prestasi.</li> </ul>	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
7.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Industri Olahraga	Berdasarkan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi/ruang lingkup industri olahraga, perizinan/standar layanan (sesuai kewenangan), dan model kemitraan bisnis.</li> <li>• Penyelenggaraan event berbasis industri, sponsorship, hak komersial, dan pengembangan ekosistem usaha olahraga.</li> <li>• Pembinaan pelaku usaha, pengumpulan data industri, serta monitoring-evaluasi.</li> </ul>	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga
8.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pusat Pengelolaan Aset dan Layanan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan, tugas, dan fungsi Pusat Pengelolaan Aset dan Layanan Olahraga (PPA-LO) sebagai unit organisasi non eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dipimpin Direktur Utama.</li> <li>• Penyelenggaraan pelayanan umum berupa pengelolaan wilayah/kawasan olahraga tertentu serta layanan umum yang berkaitan dengan bidang keolahragaan.</li> <li>• Perencanaan dan penganggaran BLU (Rencana Strategis Bisnis/RSB dan Rencana Bisnis dan Anggaran/RBA), pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja, akuntansi, dan pelaporan kinerja/keuangan.</li> </ul>	Sekretariat Kementerian

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan dan pengelolaan unit usaha untuk optimalisasi pendanaan dan pelayanan pemanfaatan sarana/prasarana keolahragaan.</li><li>• Tata kerja, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi, sistem pengendalian intern.</li></ul>	
--	--	--	---	--

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REP



NESIA,

ERICK THOHIR